

PENANAMAN MODAL

2009

PERDA NO. 14 LD. 2010. NO. 3 LL. KAB. PEMALANG : 20 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

- ABSTRAK :
- Penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan penanaman modal. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkungannya dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan pemerintah Kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa kebijakan penanaman modal menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2009; Perpres No. 67 Tahun 2005; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perpres No. 76 Tahun 2007; Perpres No. 77 Tahun 2007; Perpres No. 27 Tahun 2009; Perda Jateng No. 22 Tahun 2003; Perda No. 5 Tahun 1992; Perda No. 16 Tahun 2003; Perda No. 17 Tahun 2003; Perda No. 1 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penanaman Modal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Kebijakan Dasar Penanaman Modal; 4. Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan Penanam Modal; 5. Bidang Usaha Penanaman Modal; 6. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penanam Modal; 7. Lokasi Usaha; 8. Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal; 9. Pelayanan Penanaman Modal; 10. Insentif Penanaman Modal; 11. Pengembangan Penanaman Modal; 12. Pengembangan Penanaman Modal Usaha Mikro dan Kecil; 13. Kerjasama Penanaman Modal; 14. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 15. Peran serta Masyarakat; 16. Sanksi Administrasi; 17. Ketentuan Peralihan; 18. Pembinaan dan Pengawasan; 19. Ketentuan Penutup..
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 30 Desember 2009
 - Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati
 - Terdiri dari 33 Pasal
 - Penjelasan 6 halaman